



Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
2. 2. Diajukan kepada Wali kota melalui Kepala BPPRD
3. 3. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan
4. 4. Dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi
5. 5. Menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak
6. 6. Dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan atau utang pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak
7. 7. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal
8. 8. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan Ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan, SKKPP, SPb, SKPDKB

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih

1. Website : <http://bprdbatubara.id>

1. Email : bprdbb@gmail.com

Telepon : 0853 6223 4237